



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN
2025**

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

Balai Laboratorium Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Alamat Jl. Wiyoro Lor No.21, RW.47, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55197 Telepon (0274) - 28415335

Pos-el lablingk.diy@jogjaprovo.go.id Laman dlhk.jogjaprovo.go.id



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
ꦢꦶꦤꦱꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦢꦸꦥꦏꦺꦴꦛꦏꦸꦤꦤ꧀ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦭꦭꦶꦭꦭꦶꦁꦏꦸꦁ

Alamat Jl. Wiyoro Lor No.21, RW.47, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55197 Telepon (0274) - 28415335
Pos-el lablingk.diy@jogjaprovo.go.id Laman dlhk.jogjaprovo.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

NOMOR : B/800.1.11 /33/D5.1

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

KEPALA BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Lingkungan tentang Penetapan Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 111);
11. Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Laboratorium Lingkungan tentang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Laboratorium Lingkungan meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
 - b. pengambilan contoh uji.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya keputusan yang baru.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA BALAI LABORATORIUM
LINGKUNGAN,



Nama Jabatan	Paraf
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
Kepala Seksi Pengendali Mutu	
Kepala Seksi Pengujian	

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN**

NOMOR : B/800.1.11 /33/D5.1

**TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PADA
BALAI LABORATORIUM
LINGKUNGAN**

A. PENDAHULUAN

Balai Laboratorium Lingkungan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 tahun 2023.

Balai Laboratorium Lingkungan sebagai Lembaga penilai kesesuaian (LPK) telah menerapkan sistem manajemen berupa SNI ISO/IEC 17025:2017 dan mendapatkan sertifikasi sebagai Laboratorium Penguji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) serta teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor :

1. Akreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak Mei 2016 dengan nomor LP-1006-IDN dengan jumlah parameter terakreditasi sebanyak 59 parameter untuk ruang lingkup air limbah, air permukaan, dan air bersih.
2. Registrasi sebagai Laboratorium Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Nomor 00103/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi dalam pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan. Pelayanan yang dilakukan meliputi pengujian untuk kepentingan internal dalam rangka pemenuhan target program/ kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY serta permintaan dari pelaku usaha dan masyarakat umum yang membutuhkan.

Terkait dengan hal tersebut maka perlu disusun Standar Pelayanan pada Balai Laboratorium Lingkungan DIY agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan baik, transparan, profesional dan objektif.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Balai Laboratorium Lingkungan
Jenis Pelayanan : Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
Pengambilan Contoh Uji

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelanggan mengajukan permintaan pelayanan dengan mengisi formulir online atau mengajukan surat permohonan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	A. Permintaan pengujian bisa dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Pelanggan melakukan pendaftaran melalui layanan online melalui link https://dlhk.jogjaproprov.go.id/labling/ dengan terlebih dahulu membuat akun sebagai pelanggan atau menyerahkan surat permohonan pengujian ke petugas pelayanan; b. Pelanggan mengisi Form Permintaan Pengujian Contoh Uji (FPPC) yang ada di aplikasi atau dibantu petugas pelayanan melakukan input FPPC pada aplikasi yang tersedia; c. Petugas pelayanan melakukan kaji ulang terhadap FPPC yang sudah diisi atau terhadap surat permohonan pengujian; d. Jika hasil kaji ulang menunjukkan bahwa permintaan pengujian tidak dapat dilaksanakan, maka permintaan ditolak; e. Jika hasil kaji ulang menyatakan pengujian bisa dilaksanakan, maka permintaan pengujian akan diterima dan contoh uji yang diserahkan akan diberikan kode; f. Petugas Pelayanan membuatkan billing pembayaran dan mencetak FPPC; g. Pelanggan melakukan pembayaran ke Rekening BPD DIY dengan nomor 001111001765 atas nama DLHK DIY Bendahara Penerimaan melalui pembayaran langsung di bank/transfer melalui ATM/e banking/Qris; h. Bukti pembayaran diserahkan ke petugas pelayanan atau dikirimkan melalui WA untuk segera diproses permintaan pengujiannya; i. Petugas Pelayanan memasukkan contoh uji ke Ruang Sampel di laboratorium; j. Petugas Pelayanan menyerahkan FPPC kepada petugas pembuat Laporan Hasil Uji (LHU); B. Permintaan Pengambilan Contoh Uji a. Pelanggan menyampaikan surat permintaan pengambilan contoh uji yang ditandatangani

		oleh kepala instansi/badan usaha/ perseorangan; b. Petugas Pelayanan menginformasikan bahwa permintaan akan diproses dan hasilnya akan disampaikan lebih lanjut melalui telepon/ WA/ email/ lainnya, maksimal 3 kerja hari sejak surat permintaan diterima petugas pelayanan; c. Kepala Seksi Pengujian melakukan kaji ulang permintaan pengambilan contoh uji maksimal 2 hari kerja sejak surat permintaan diterima; d. Hasil pengkajian dan/atau penjadwalan akan disampaikan kembali ke petugas pelayanan untuk diteruskan ke pelanggan; e. Petugas pelayanan menyampaikan informasi apakah permintaan pengambilan contoh uji dapat dilakukan atau tidak; f. Apabila permintaan pengambilan contoh uji dapat dilaksanakan maka akan disampaikan jadwal pengambilan contoh uji dan biaya kepada pelanggan melalui telepon/ WA/ email/ lainnya; g. Petugas pengambil contoh uji melakukan pengambilan contoh uji di lapangan; h. Contoh Uji yang telah diambil beserta dokumen pendukung (Rekaman data lapangan) diserahkan ke petugas pelayanan untuk dilanjutkan proses pengujian.
3.	Jangka waktu penyelesaian	13 (tiga belas) hari kerja sejak contoh uji diterima, bila ada perubahan akan disampaikan sebelumnya untuk mendapat persetujuan pelanggan.
4.	Biaya/tarif	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk pelayanan	1. Pengujian parameter kualitas lingkungan: a. air : air limbah, air permukaan, air bersih dan air minum b. udara : udara ambien dan emisi udara sumber bergerak. 2. Pengambilan contoh uji : a. air : air limbah, air permukaan, air bersih dan air minum b. udara : udara ambien dan emisi udara sumber bergerak.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Petugas Pelayanan menerima pengaduan dari pelanggan yang diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Jika jenis pengaduan berhubungan dengan :

		a. Sistem manajemen dan mutu pengujian, yang bertanggungjawab menyelesaikan adalah Kepala Seksi Pengendali Mutu; b. Teknis pengujian, yang bertanggungjawab menyelesaikan adalah Kepala Seksi Pengujian; c. Pelayanan dan sarana prasarana pelayanan yang bertanggungjawab menyelesaikan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; d. Masing-masing penanggungjawab mencari akar permasalahan yang diadukan dan memberikan tindakan perbaikan serta tindakan pencegahan untuk mencegah kemungkinan terjadi kembali. 2. Laboratorium menerima pengaduan hasil uji dengan tenggang waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah LHU dikeluarkan/ diterbitkan, dan apabila tanggal jatuh tempo pengaduan pada hari libur, maka tanggal pengaduan diundur pada tanggal berikutnya (hari kerja). 3. Informasi tentang pengaduan disampaikan oleh Petugas Pelayanan kepada pelanggan pada saat penyerahan contoh uji atau permintaan pengambilan contoh uji. 4. Tenggang waktu penyelesaian perbaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan pengaduan. 5. Hasil tindaklanjut dari pengaduan disampaikan kepada pelanggan oleh petugas pelayanan. 6. Apabila dibutuhkan konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut maka petugas pelayanan menyampaikan kepada Kepala Seksi terkait. 7. Petugas pelayanan mendokumentasikan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan.
7.	Informasi Publik	1. Petugas pelayanan menerima permintaan pelanggan yang membutuhkan informasi baik secara langsung maupun menghubungi melalui telepon, WA, email, maupun media sosial terkait pelayanan laboratorium dan memberikan informasi langsung atau menghubungi kepala seksi terkait; 2. Permohonan kunjungan ke Balai Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan : a. Permohonan surat ke Kepala Balai; b. Kepala Balai menelaah surat permohonan dan memberikan persetujuan dan memberikan jadwal yang sesuai atau menolak;

		c. Petugas Pelayanan memberitahukan ke pemohon terkait persetujuan atau penolakan atas permintaan kunjungan tersebut.
--	--	---

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 7. Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang tunggu dilengkapi AC, <i>wifi</i> , TV, meja kursi, bahan bacaan, air mineral, dan brosur; Area parkir; Ruang Laboratorium, peralatan laboratorium, bahan kimia, komputer, Ruang Pelayanan untuk pelayanan pelanggan, Meja Konsultasi, Toilet, Charging Station, Area Layanan Disabilitas.
3.	Kompetensi Pelaksana	S1 MIPA Kimia, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Lingkungan, D3 Analis Kimia, D3 Analis Kesehatan.
4.	Pengawasan Internal	Untuk pengawasan internal dilaksanakan audit internal serta Kaji Ulang Manajemen setiap tahun satu kali.
5.	Jumlah pelaksana	20 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terakreditasi sebagai Laboratorium Penguji oleh Komite Akreditasi Nasional dalam penerapan Standar Manajemen SNI ISO/IEC 17025:2017 (KAN) dan Teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi internal, audit internal, dan kaji ulang manajemen serta audit eksternal melalui proses surveilan atau re-akreditasi.
9.	Aksesibilitas	Akses menuju Balai Laboratorium Lingkungan dapat ditempuh melalui Jl. Wonosari dan belok ke Jalan Wiyoro sejauh 150 m. Untuk layanan bagi pelanggan berkebutuhan khusus, disediakan sarana flat floor untuk aksesibilitas bagi yang menggunakan kursi roda.
10.	Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja kerja dengan rincian sebagai berikut: 1. Senin – Kamis Pukul 08.00 – 13.00 WIB 2. Jumat Pukul 08.00 – 11.00 WIB 3. Hari Besar, Tanggal Merah dan Cuti Bersama Pelayanan diliburkan. 4. Khusus untuk permintaan pengujian parameter BOD penerimaan contoh uji hanya dilakukan pada Hari Rabu s.d. Jumat

Kepala Balai Laboratorium
Lingkungan,



MINIK SRI HANDAYANI



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

ꦢꦶꦤꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦢꦸꦥꦏꦺꦴꦛꦏꦸꦁꦏꦸꦁꦲꦤꦤ꧀

Alamat Jl. Wiyoro Lor No.21, RW.47, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55197 Telepon (0274) - 28415335
Pos-el lablingk.diy@jogjaprov.go.id Laman dlhk.jogjaprov.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Balai Laboratorium Lingkungan,



NINIK SRIHANDAYANI, S.Si.
NIP. 196712131997032003

